



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 473 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MIN, MTsN DAN
MAN SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi dari zona integritas dan peningkatan pembangunan dan pengembangan MIN, MTsN dan MAN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 64 Tahun 2025 Tanggal 3 Januari 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026, maka diselenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online;
- b. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2025/2026, perlu Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2025/2026;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MIN, MTsN DAN MAN SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2025/2026.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2025/2026.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Pelajaran 2025/2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
DKI JAKARTA,



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Penyelenggaraan pendidikan diawali dengan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). PPDB merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh satuan lembaga pendidikan. Penerimaan peserta didik baru pada madrasah secara online perlu dilakukan agar pelaksanaan berjalan dengan obyektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif. PPDB secara online bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Agar pelaksanaan PPDB Online di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta berjalan dengan lancar, transparan dan obyektif tanpa ada hambatan, maka diperlukan pedoman PPDB Online. Pedoman PPDB Online sebagai acuan berbagai informasi kepada masyarakat tentang mekanisme PPDB Online.

Dengan hadirnya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru secara online Tahun Pelajaran 2025/2026 ini diharapkan menjadi acuan bagi madrasah dan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pelaporan PPDB secara online. Semoga pendidikan madrasah semakin terorganisir dengan baik sehingga keberadaan madrasah semakin diminati dan menjadi pilihan utama masyarakat.

Jakarta, 24 April 2025
Kepala Kantor Wilayah,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI
JAKARTA
NOMOR 473 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU MIN, MTsN DAN
MAN SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN
PELAJARAN 2025/2026.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Madrasah adalah salah satu jenis pendidikan umum yang mempunyai kekhasan Agama Islam dalam binaan Menteri Agama. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan layanan pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan dengan menerapkan asas objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu.

Dalam rangka terus membantu peningkatan akses dan mutu serta relevansi pendidikan, pada Tahun Pelajaran 2025/2026 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memberikan akses pendidikan yang bermutu di madrasah. Oleh karena itu, untuk memberikan panduan Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara Online di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2025/2026.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara Online di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2025/2026 bertujuan untuk :

1. Menjamin penerimaan peserta Didik Baru di madrasah berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang berkeadilan;
2. Memberikan pedoman bagi Kepala Madrasah, orangtua peserta didik, masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru di madrasah.

BAB II PERSYARATAN

A. Ketentuan Umum

- 1) Madrasah Berasrama (MTsN dan MAN berasrama) melaksanakan PPDB Madrasah dengan waktu tes, seleksi, dan pengumuman diatur oleh satuan pendidikan masing-masing;
- 2) Madrasah Berasrama mengajukan Permohonan Pelaksanaan PPDB Madrasah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta setelah mendapatkan Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, dengan melampirkan Juknis PPDB Madrasah yang mengacu kepada Petunjuk Teknis PPDB Madrasah yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Madrasah yang dikecualikan dalam PPDB Madrasah 2025/2026 ini adalah MIN 14, MIN 17 (Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu), MTsN 26 (Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu), MTsN 41, MAN 1 Kelas Jauh (Pulau Harapan, Kabupaten Kepulauan Seribu) dan MAN 4 Kelas Jauh & Program Cambrigde, MTsN 32 untuk 2 rombel Program Cambrige, MIN 4 Jalur Cambrigde untuk 1 rombel, Min 8 untuk 1 rombel;
- 4) Bagi Calon Peserta Didik yang berkebutuhan khusus dapat mendaftar secara langsung pada Madrasah Program Inklusi di MTsN 5, MTsN 19, MAN 11 dan MAN 21.

B. Persyaratan CPDB Madrasah Ibtidaiyah Negeri

NO	PERSYARATAN	Domisili	Mutasi	Reguler	Raudhatul Athfal	Akhir
1	Calon Peserta Didik Baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik dengan mempertimbangkan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan.	√	√	√	√	√
2	Mengunggah Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali Calon Peserta Didik Baru bermaterai Rp.10.000,-.	√	√	√	√	√
3	Mengunggah Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 1 Juni 2024	√	√	√	√	√
4	Calon Peserta Didik Baru yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK)	√	√	√	√	√

5	Calon Peserta Didik Baru yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK)		√	√	√	√
6	Mengunggah Surat Keterangan Lulus dari Raudhatul Athfal (Print out PDUM)				√	
7	Mengunggah Dokumen Tambahan : a) SK Pindah Tugas Orang Tua; b) SK Pembagian Tugas mengajar. c) SK Pengangkatan (Tenaga Kependidikan)		√			

C. Persyaratan CPDB Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri

NO	PERSYARATAN	Domisil i	Afirmasi Prestasi	Afirmasi DTKS	Mutasi	Tahfidz	Reguler	Madrasah
1	Asal Madrasah/Sekolah harus memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) dan terdaftar di EMIS (Madrasah) dan DAPODIK (Sekolah).	√	√	√	√	√	√	√
2	CPDB harus memiliki NISN dan terdaftar di EMIS (Madrasah) dan DAPODIK (Sekolah).	√	√	√	√	√	√	√
3	1. CPDB MTsN Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2025; 2. CPDB MAN Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025.	√	√	√	√	√	√	√
4	CPDB asal Madrasah/Sekolah luar Provinsi DKI Jakarta yang sudah Terakreditasi Mengunggah Sertifikat Akreditasi.	√	√	√	√	√	√	√
5	Mengunggah Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 1 Juni 2024	√	√	√	√	√	√	√
6	Calon Peserta Didik Baru yang bertempat tinggal dan bersekolah di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan NIK Calon Peserta Didik Baru asal dari Provinsi DKI Jakarta.	√	√	√	√	√	√	√
7	Calon Peserta Didik Baru yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta dengan NIK Calon Peserta Didik Baru asal dari Provinsi DKI Jakarta.	√	√	√	√	√	√	√
8	Calon Peserta Didik Baru yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di Provinsi DKI Jakarta.		√		√	√	√	√
9	Calon Peserta Didik Baru yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta.		√		√	√	√	√

NO	PERSYARATAN	Domisili	Afirmasi Prestasi	Afirmasi DTKS	Mutasi	Tahfidz	Reguler	Madrasah
10	Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Sekolah Asing wajib melampirkan Surat Rekomendasi/Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.		√		√	√	√	√
11	Mengunggah Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (sesuai format pada lampiran) tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali Calon Peserta Didik Baru bermaterai Rp.10.000,- .	√	√	√	√	√	√	√
12	1. Menginput dan mengunggah Rapor Kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1 mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA (Nilai Pengetahuan) MI/SD/Paket A/ Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula (Nilai Raport dikonversi ke Bahasa Indonesia) atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) untuk PPDB MTsN. 2. Menginput dan mengunggah Rapor Kelas 7 semester 1 dan 2, kelas 8 semester 1 dan 2, dan kelas 9 semester 1 mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS (Nilai Pengetahuan) MTs/SMP/Paket B/ Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wustho (Nilai Raport dikonversi ke Bahasa Indonesia) atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) untuk PPDB MAN.	√	√	√	√	√	√	√
13	Mengunggah Dokumen Tambahan : a) SK Pindah Tugas Orang Tua bagi ASN/TNI/POLRI; b) SK Pembagian Tugas mengajar bagi Anak Guru pada Madrasah tujuan; c) SK Pengangkatan bagi Anak Tenaga Kependidikan pada Madrasah Tujuan.				√			

14	Mengunggah Sertifikat/Piagam/Syahadah Tahfidz Al-Qur'an; 3 Juz untuk CPDB MTsN dan 5 Juz untuk CPDB MAN Seleksi berdasarkan <i>grading</i> hafalan Al Quran dari hafal juz terbanyak sampai terendah, seleksi berikutnya berdasarkan Tajwid terbaik.					√		
15	Mengunggah Sertifikat/Piagam Juara Keagamaan, Akademik, Non Akademik dan Osis. Grading berdasarkan Nilai Pembobotan terlampir.		√					
16	Mengunggah print out data DTKS dari https://cekbansos.kemensos.go.id/ , bagi Calon Peserta Didik Baru Pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dari https://siladu.jakarta.go.id/ / Program Indonesia Pintar (PIP) dari https://pipmadrasah.kemenag.go.id/ bagi siswa madrasah dan https://pip.kemdikbud.go.id/home v1 bagi siswa sekolah /Program Keluarga Harapan (PKH)/Program Keluarga Sejahtera (PKS) Provinsi DKI Jakarta, anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta (Lampiran SK Kepala Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta) serta print out dari https://jakone.mobi/jakone-blog/kartu-pekerja dan Anak dari Pengemudi Mitra TransJakarta yang mengemudikan bus kecil (Lampiran SK Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta).			√				
17	Pemberkasan Manual di madrasah tujuan masing – masing.	√	√	√	√	√	√	√

D. Matrik Kuota

Jenjang / Jalur	DOMISILI	MADRASAH	PRESTASI	AFIRMASI DTKS	MUTASI	TAHFIDZ	REGULER	Tahap Akhir	Kuota (%)
MIN	20	25	-	-	15	-	40		100
MTsN	10	30	10	8	7	5	30		100
MAN	10	30	10	8	7	5	30		100

E. Pembiayaan

1. Pembiayaan PPDB Madrasah Online 2025 pada madrasah negeri tidak boleh dibebankan kepada Calon Peserta Didik;
2. Biaya dalam pelaksanaan PPDB Madrasah Online 2025 pada Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri dibebankan pada anggaran BOS dan/atau BOP Madrasah sebagaimana tercantum dalam anggaran pada tahun anggaran berjalan; dan
3. Biaya dalam pelaksanaan PPDB Madrasah Online 2025 pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

BAB III

KETENTUAN DAN MEKANISME PENDAFTARAN

A. Ketentuan Pendaftaran

1. Pendaftaran PPDB Madrasah Online dilakukan dengan cara mengakses ke alamat website <https://ppdb-madrasahdki.com>
2. Verifikasi kelengkapan administrasi akan dilakukan secara online;
3. Pra Pendaftaran/Pengajuan Akun untuk CPDB domisili dalam Provinsi DKI Jakarta dan lulusan sekolah dalam Provinsi DKI Jakarta dibuka sampai Jalur Tahap Akhir;
4. Nilai Akhir Calon Peserta Didik Baru yang dimaksud adalah 40% Rerata Nilai Raport ditambah 60% Nilai Akreditasi Lembaga asal Madrasah/Sekolah;
5. Nilai Tes Jalur Tahfidz Calon Peserta Didik Baru yang dimaksud pada Penerimaan Peserta Didik Baru adalah (Jumlah hafalan Juz/30)x50 ditambah (Nilai Tajwid/100)x50
6. Nilai Akreditasi Lembaga asal Madrasah/Sekolah diberlakukan sebagai berikut :
 - a. Status Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi diinput CPDB sesuai dengan nilai yang tertera dalam Sertifikat Akreditasi;
 - b. Status Belum Terakreditasi dan/atau lulusan luar negeri akan memperoleh nilai akreditasi 65.
7. Calon Peserta Didik Baru Wajib mengunggah dokumen yang dibutuhkan pada Jalur Pendaftaran yang dipilih;
8. Bukti Pendaftaran Wajib dicetak bagi pendaftar yang dinyatakan lengkap berkasnya;
9. Pelaksanaan Tes Tahfidz dilakukan secara *Offline*/Tatap Muka di Madrasah tujuan;
10. Pengumuman kelulusan dapat diakses melalui Aplikasi PPDB Madrasah Online.

B. Mekanisme Pendaftaran

1. Pengajuan Akun
 - a) Untuk Calon Peserta Didik Baru jenjang MIN melakukan sebagai berikut :
 - 1) Akses situs <https://ppdb-madrasahdki.com>
 - 2) Input NIK dan Data Diri;
 - 3) Mengunggah Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali Calon Peserta Didik Baru bermaterai Rp.10.000,-
 - 4) Mengunggah Kartu Keluarga (KK);
 - 5) Bagi Calon Peserta Didik Lulusan Raudhatul Athfal (RA) wajib mengunggah Ijazah dan/ Surat Keterangan dari Raudhatul Athfal (RA) asal;
 - 6) Mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi.
 - b) Untuk Calon Peserta Didik jenjang MTsN dan MAN yang berdomisili dan asal Madrasah/sekolah di Provinsi DKI Jakarta serta berdomisili di luar DKI dan asal madrasah/sekolah di dalam DKI, melakukan sebagai berikut :
 - 1) Akses situs <https://ppdb-madrasahdki.com>
 - 2) Input Nomer Peserta SIDANIRA;
 - 3) Mengunggah Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali Calon Peserta Didik Baru bermaterai Rp.10.000,-;
 - 4) Mengunggah Kartu Keluarga (KK);
 - 5) mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi.

- c) Untuk Calon Peserta Didik jenjang MTsN dan MAN yang berdomisili dan asal Madrasah/sekolah di luar Provinsi DKI Jakarta, berdomisili di dalam DKI dan asal madrasah/sekolah di luar Provinsi DKI Jakarta, melakukan sebagai berikut :

- 1) Akses situs <https://ppdb-madrasahdki.com> ;
- 2) Input NIK;
- 3) Mengunggah Kartu Keluarga (KK);
- 4) Input Nilai Pengetahuan pada Rapor (mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) dan mengunggah Rapor Kelas 4, 5 dan 6 semester 1 MI/SD/Paket A/ Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) untuk PPDB MTsN;
- 5) Input Nilai Pengetahuan pada Rapor (mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS) dan mengunggah Rapor Kelas 7, 8 dan 9 semester 1 MTs/SMP/Paket B/ Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wustho atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) untuk PPDB MAN;
- 6) Mengunggah Sertifikat Akreditasi Madrasah/Sekolah asal (bagi asal Madrasah/Sekolah di luar Provinsi DKI Jakarta);
- 7) Mengunggah Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali Calon Peserta Didik Baru bermaterai Rp.10.000,-;
- 8) mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi.

2. Aktivasi PIN/Token

Calon Peserta Didik Baru /Orang Tua/Wali yang telah memiliki PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN/Token pendaftaran sebagai berikut:

- a. mengakses situs publik PPDB Madrasah Online DKI Jakarta di <https://ppdb-madrasahdki.com>;
- b. Calon Peserta Didik bisa melakukan aktivasi PIN/Token setelah pengajuan akun diverifikasi oleh admin PPDB;
- c. melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol Aktivasi dengan cara input Nomor Peserta dan PIN/Token;
- d. mengganti PIN/Token dengan password;
- e. setelah melakukan aktivasi PIN/Token dilanjutkan dengan fase pendaftaran.

C. Pendaftaran Online

Calon Peserta Didik Baru /Orang Tua/Wali yang telah melakukan aktivasi PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan pendaftaran online sebagai berikut:

- a. mengakses situs publik PPDB Madrasah 2025 Madrasah DKI Jakarta di <https://ppdb-madrasahdki.com>;
- b. melakukan login dengan cara input Nomor Peserta dan Password;
- c. memilih jalur dan madrasah tujuan;
- d. mencetak tanda bukti pendaftaran; dan
- e. bagi peserta didik yang dinyatakan diterima di madrasah pilihan wajib melanjutkan ke fase lapor diri.

D. Lapor Diri Online

Tahapan lapor diri online adalah sebagai berikut :

- a. mengakses situs publik PPDB 2025 Madrasah DKI Jakarta di <https://ppdb-madrasahdki.com>;

- b. melakukan Login dengan cara input Nomor Peserta dan Password;
- c. melakukan klik tombol Lapor Diri; dan
- d. mencetak Tanda Bukti Lapor Diri.

E. Jalur Seleksi

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri

a. Jalur Domisili (Kuota 20%)

- 1) Jalur ini berdasarkan tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru dengan ketentuan Domisili berikut :
 - a) Prioritas Pertama adalah CPDB yang berdomisili di RT yang sama dengan RT Madrasah;
 - b) Prioritas Kedua adalah CPDB yang berdomisili di RT yang berbatasan langsung dengan Madrasah; dan
 - c) Prioritas Ketiga adalah CPDB yang berdomisili di Kelurahan yang sama dengan Madrasah.
- 2) Jika Calon Peserta Didik memiliki kesamaan Domisili, maka seleksi selanjutnya berdasarkan usia dari yang tertua ke usia termuda, kemudian seleksi berdasarkan waktu mendaftar;
- 3) Calon peserta didik memilih 1 (satu) pilihan madrasah tujuan;
- 4) Calon peserta didik yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka calon peserta didik dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain;
- 5) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
- 6) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi.
- 7) Calon Peserta didik yang dinyatakan gugur sebagaimana pada Poin 6, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PPDB Madrasah online pada Tahun 2025.

b. Jalur Mutasi Orang Tua (Kuota 15%)

- 1) Anak Guru memilih madrasah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya, dibuktikan dengan SK Pembagian Tugas Mengajar tahun berjalan dari Kepala Madrasah;
- 2) Anak Tenaga Kependidikan memilih madrasah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya, dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)/SK Tugas di Madrasah tujuan;
- 3) Calon Peserta Didik Baru yang orang tuanya (ASN dan TNI/POLRI) mendapatkan surat penugasan pindah tugas, dibuktikan dengan Surat Keputusan Pindah Tugas dari instansi terkait per tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2025
- 4) Seleksi Calon Peserta Didik Baru pada jalur ini berdasarkan Prioritas berikut :
 - a) Prioritas Pertama adalah CPDB yang merupakan Anak Guru atau Anak Tenaga Kependidikan pada Madrasah tujuan;
 - b) Prioritas Kedua adalah CPDB yang merupakan orang tuanya (ASN dan TNI/POLRI);
- 5) Jika Calon Peserta Didik memiliki kesamaan Prioritas pada Poin 4, maka seleksi selanjutnya berdasarkan usia dari yang tertua ke usia termuda, kemudian seleksi berdasarkan waktu mendaftar;
- 6) Calon peserta didik memilih 1 (satu) pilihan madrasah tujuan;
- 7) Calon peserta didik yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka calon peserta didik dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain;

- 8) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
- 9) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi
- 10) Calon Peserta didik yang dinyatakan gugur sebagaimana pada Poin 9, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PPDB Madrasah online pada Tahun 2025.

c. Jalur Reguler (Kuota 40%)

- 1) Seleksi dilaksanakan berdasarkan usia dari yang tertua ke usia termuda, kemudian seleksi berdasarkan waktu mendaftar;
- 2) Calon peserta didik dapat memilih 1 (satu) madrasah tujuan;
- 3) Calon peserta didik yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka calon peserta didik dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain;
- 4) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
- 5) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi.
- 6) Calon Peserta didik yang dinyatakan gugur sebagaimana pada Poin 5, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PPDB Madrasah online pada Tahun 2025.

d. Jalur Raudhatul Athfal (Kuota 25%)

- 1) Calon Peserta Didik Baru berasal dari RA (Raudhatul Athfal);
- 2) Seleksi berdasarkan usia dari yang tertua ke usia termuda, kemudian seleksi berdasarkan waktu mendaftar;
- 3) Calon Peserta didik dapat memilih 1 (satu) madrasah tujuan;
- 4) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
- 5) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi.
- 6) Calon Calon Calon Peserta didik yang dinyatakan gugur sebagaimana pada Poin 5, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PPDB Madrasah online pada Tahun 2025.

e. Tahap Akhir

- 1) Tahap Akhir adalah tahapan seleksi PPDB Madrasah apabila kuota masing-masing jalur tidak terpenuhi,
- 2) Dasar seleksi menggunakan Jalur Reguler;
- 3) Jalur Tahap Akhir diperuntukan bagi CPDB yang :
 - a) Belum pernah mendaftar di jalur pendaftaran manapun;
 - b) Belum diterima di jalur pendaftaran manapun.

2. Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri

a. Jalur Domisili (Kuota 10%)

- 1) Jalur ini berdasarkan tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru dengan ketentuan Domisili berikut :
 - a) Prioritas Pertama adalah CPDB yang berdomisili di RT yang sama dengan RT Madrasah;

- b) Prioritas Kedua adalah CPDB yang berdomisili di RT yang berbatasan langsung dengan Madrasah; dan
 - c) Prioritas Ketiga adalah CPDB yang berdomisili di Kelurahan yang sama dengan Madrasah.
- 2) Jika Calon Peserta Didik memiliki kesamaan Domisili, maka seleksi selanjutnya berdasarkan Nilai Akhir, kemudian seleksi berdasarkan usia dari tertua ke termuda kemudian waktu mendaftar;
 - 3) Calon peserta didik memilih 1 (satu) pilihan madrasah tujuan;
 - 4) Calon peserta didik yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka calon peserta didik dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain;
 - 5) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
 - 6) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi.
 - 7) Calon Calon Calon Peserta didik yang dinyatakan gugur sebagaimana pada Poin 6, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PPDB Madrasah online pada Tahun 2025.
- b. Jalur Prestasi (Kuota 10%)
- 1) Seleksi bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi di bidang keagamaan dibuktikan dengan sertifikat MTQ, MHQ, MSQ, Pidato Bahasa Arab, Kaligrafi dan kompetisi sejenisnya di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, atau Internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan perguruan tinggi terakreditasi.

Pembobotan Nilai Prestasi Keagamaan

TINGKAT	JUARA	NILAI PRESTASI			
		Kedinasan			
		Berjenjang		Tidak Berjenjang	
		Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu
Internasional	1	100	95	82	77
	2	97	92	79	74
	3	94	89	76	71
Nasional	1	91	86	73	68
	2	88	83	70	65
	3	85	80	67	62
Provinsi	1	82	77	64	59
	2	79	74	61	56
	3	76	71	58	53
Kota/Kabupaten	1	73	68	55	50
	2	70	65	52	47
	3	67	62	49	44

TINGKAT	JUARA	NILAI PRESTASI			
		Non Kedinasan			
		Berjenjang		Tidak Berjenjang	
		Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu
Internasional	1	95	90	77	72
	2	92	87	74	69
	3	89	84	71	66
Nasional	1	86	81	68	63
	2	83	78	65	60
	3	80	75	62	57
Provinsi	1	77	72	59	54
	2	74	69	56	51
	3	71	66	53	48
Kota/Kabupaten	1	68	63	50	45
	2	65	60	47	42
	3	62	57	44	39

2) Seleksi bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi Akademik, di ajang KSM, OSN, MYRES, JMC, OPSI, lomba penelitian/Karya Ilmiah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan perguruan tinggi terakreditasi, serta penghargaan dari luar negeri yang merupakan kelanjutan dari OSN seperti; IMO, IBO, IPhO, IChO, IOI, IGeO, IESO, IAO, IOAA, IEO, IEYI dan ASPC.

Pembobotan Nilai Prestasi Akademik

TINGKAT	JUARA	NILAI PRESTASI			
		Kedinasan			
		Berjenjang		Tidak Berjenjang	
		Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu
Internasional	1	100	95	82	77
	2	97	92	79	74
	3	94	89	76	71
Nasional	1	91	86	73	68
	2	88	83	70	65
	3	85	80	67	62
Provinsi	1	82	77	64	59
	2	79	74	61	56
	3	76	71	58	53
Kota/Kabupaten	1	73	68	55	50
	2	70	65	52	47
	3	67	62	49	44

TINGKAT	JUARA	NILAI PRESTASI			
		Non Kedinasan			
		Berjenjang		Tidak Berjenjang	
		Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu
Internasional	1	95	90	77	72
	2	92	87	74	69
	3	89	84	71	66
Nasional	1	86	81	68	63
	2	83	78	65	60
	3	80	75	62	57
Provinsi	1	77	72	59	54
	2	74	69	56	51
	3	71	66	53	48
Kota/Kabupaten	1	68	63	50	45
	2	65	60	47	42
	3	62	57	44	39

3) Seleksi bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi Non Akademik dari prestasi kejuaraan/perlombaan (bukan ekshibisi/pemasalan/festival) 2 (dua) tahun terakhir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, perguruan tinggi terakreditasi dan/atau Induk Organisasi, termasuk Pramuka dan Paskibra.

Pembobotan Nilai Prestasi Non Akademik

TINGKAT	JUARA	NILAI PRESTASI			
		Kedinasan			
		Berjenjang		Tidak Berjenjang	
		Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu
Internasional	1	92	87	74	69
	2	89	84	71	66
	3	86	81	68	63
Nasional	1	83	78	65	60
	2	80	75	62	57
	3	77	72	59	54
Provinsi	1	74	69	56	51
	2	71	66	53	48
	3	68	63	50	45
Kota/Kabupaten	1	65	60	47	42
	2	62	57	44	39
	3	59	54	41	36

TINGKAT	JUARA	NILAI PRESTASI			
		Non Kedinasan			
		Berjenjang		Tidak Berjenjang	
		Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu
Internasional	1	87	82	69	64
	2	84	79	66	61
	3	81	76	63	58
Nasional	1	78	73	60	55
	2	75	70	57	52
	3	72	67	54	49
Provinsi	1	69	64	51	46
	2	66	61	48	43
	3	63	58	45	40
Kota/Kabupaten	1	60	55	42	37
	2	57	52	39	34
	3	54	49	36	31

- 4) Seleksi bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan OSIS (sebagai Ketua atau Wakil Ketua) di Madrasah/Sekolah dengan melampirkan SK OSIS yang ditandatangani Kepala Madrasah/Sekolah.

No	Jabatan	OSIS
1	Ketua atau Wakil Ketua	50

- 5) Peserta didik hanya dapat mengunggah 1 (satu) sertifikat/Piagam Prestasi dengan nilai tertinggi pada bidang Keagamaan atau Akademik atau Non Akademik atau pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan (OSIS);
- 6) Calon peserta didik dapat memilih maksimal 1 (satu) pilihan madrasah;
- 7) Calon peserta didik yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka calon peserta didik dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain;
- 8) Jika dalam hal Calon Peserta Didik Baru melebihi dari daya tampung, maka seleksi berdasarkan usia dari tertua ke termuda dan waktu mendaftar;
- 9) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
- 10) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi.
- 11) Calon Peserta Didik yang dinyatakan gugur sebagaimana pada Poin 10, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PPDB Madrasah online pada Tahun 2025.

- c. Jalur Afirmasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Kuota 8%)
 Jalur PPDB MADRASAH yang memberikan kesempatan bagi Calon Peserta Didik Baru dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu dan disubsidi oleh Pemerintah.

- 1) Jalur Afirmasi DTKS dibuktikan dengan melampirkan print out DTKS dari <https://cekbansos.kemensos.go.id/>, bagi Calon Peserta Didik Baru Pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dari <https://siladu.jakarta.go.id/> / Program Indonesia Pintar (PIP) <https://pipmadrasah.kemenag.go.id/> bagi siswa madrasah dan https://pip.kemdikbud.go.id/home_v1 bagi siswa sekolah /Program Keluarga Harapan (PKH)/Program Keluarga Sejahtera (PKS) Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta (melampirkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta) serta print out dari <https://jakone.mobi/jakone-blog/kartu-pekerja>;
- 3) Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil (melampirkan SK Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta);
- 4) Calon peserta didik dapat memilih maksimal 1 (satu) pilihan madrasah;
- 5) Calon peserta didik yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka calon peserta didik dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain;
- 6) Jika dalam hal Calon Peserta Didik Baru melebihi dari daya tampung, seleksi berdasarkan Nilai Akhir, usia dan waktu mendaftar;
- 7) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
- 8) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi;
- 9) Calon Peserta Didik yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 8, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PPDB Madrasah online pada Tahun 2025.

d. Jalur Mutasi Orangtua (Kuota 7%)

- 1) Anak Guru memilih madrasah tujuan sesuai dengan tempat tugas orangtuanya, dibuktikan dengan SK Pembagian Tugas Mengajar tahun berjalan dari Kepala Madrasah.
- 2) Anak Tenaga Kependidikan memilih madrasah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya, dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)/SK Tugas di Madrasah tujuan;
- 3) Calon Peserta Didik Baru yang orangtuanya (ASN dan TNI/POLRI) mendapatkan surat penugasan pindah tugas, dibuktikan dengan Surat Keputusan Pindah Tugas dari instansi terkait per tanggal 1 Juni 2024 sampai 1 Juni 2025;
- 4) Seleksi Calon Peserta Didik Baru pada jalur ini berdasarkan Prioritas berikut :
 - a) Prioritas Pertama adalah CPDB yang merupakan Anak Guru atau Anak Tenaga Kependidikan pada Madrasah tujuan;
 - b) Prioritas Kedua adalah CPDB yang merupakan orang tuanya (ASN dan TNI/POLRI);
- 5) Jika Calon Peserta Didik memiliki kesamaan Prioritas pada poin 4, maka seleksi Pertama menggunakan Nilai Akhir kemudian berdasarkan usia dari yang tertua ke usia termuda, kemudian seleksi berdasarkan waktu mendaftar;
- 6) Calon peserta didik memilih 1 (satu) pilihan madrasah tujuan;
- 7) Calon peserta didik yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka calon peserta didik dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain;
- 8) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan

- lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
- 9) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi.
 - 10) Calon Peserta didik yang dinyatakan gugur sebagaimana pada Poin 9, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PPDB Madrasah online pada Tahun 2025.
- e. Jalur Tahfidz (Kuota 5%)
- 1) Seleksi berdasarkan *grading* hafalan Al Quran dari hafal juz minimal 3 Juz untuk CPDB MTsN dan 5 Juz untuk CPDB MAN dengan menyertakan Bukti/Sertifikat/Syahadah dari Lembaga Tahfidz dengan mengetahui Kepala Madrasah.
 - 2) Jika dalam hal Calon Peserta Didik Baru hafal dengan jumlah juz yang sama, maka seleksi berikutnya berdasarkan Tajwid terbaik;
 - 3) Jika Calon Peserta Didik memiliki kesamaan nilai tajwid pada poin 2, maka seleksi berikutnya menggunakan Nilai Tes Jalur Tahfidz kemudian seleksi berdasarkan waktu mendaftar;
 - 4) Calon peserta didik memilih 1 (satu) pilihan madrasah tujuan;
 - 5) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
 - 6) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi.
 - 7) Calon Peserta didik yang dinyatakan gugur sebagaimana pada Poin 7, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PPDB Madrasah online pada Tahun 2025.
- f. Jalur Reguler (Kuota 30%)
- 1) Calon Peserta Didik Baru dari Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar dan atau Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama;
 - 2) Mekanisme Seleksi CPDB Jalur Reguler menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT);
 - 3) CPDB yang dapat mengikuti sebagai peserta CAT berdasarkan hasil seleksi Nilai Akhir, dimana Jumlah Peserta 3 kali dari jumlah Kuota Jalur Reguler masing-masing Madrasah;
 - 4) CPDB yang dinyatakan diterima Jalur Reguler adalah berdasarkan Hasil Nilai *Computer Assisted Test* (CAT);
 - 5) Calon peserta didik memilih 1 (satu) pilihan madrasah tujuan;
 - 6) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
 - 7) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi.
 - 8) Calon Peserta didik yang dinyatakan gugur sebagaimana pada Poin 7, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PPDB Madrasah online pada Tahun 2025.
- g. Jalur Madrasah (Kuota 30%)
- 1) Calon Peserta Didik Baru dari Madrasah Ibtidaiyah dan atau Madrasah Tsanawiyah;
 - 2) Mekanisme Seleksi CPDB Jalur Madrasah menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT);
 - 3) CPDB yang dapat mengikuti sebagai peserta CAT berdasarkan hasil seleksi Nilai Akhir, dimana Jumlah Peserta 3 kali dari jumlah Kuota Jalur Reguler masing-masing Madrasah;

- 4) CPDB yang dinyatakan diterima Jalur Madrasah adalah berdasarkan Hasil Nilai *Computer Assisted Test* (CAT);
- 5) Calon peserta didik memilih 1 (satu) pilihan madrasah tujuan;
- 6) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
- 7) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi.
- 8) Calon Peserta didik yang dinyatakan gugur sebagaimana pada Poin 7, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PPDB Madrasah online pada Tahun 2025.

h. Tahap Akhir

- 1) Tahap Akhir adalah tahapan seleksi PPDB Madrasah apabila kuota masing-masing jalur tidak terpenuhi,
- 2) Dasar seleksi menggunakan seleksi pada Jalur Reguler dan Madrasah;
- 3) Jalur Tahap Akhir diperuntukan bagi CPDB yang :
 - a) Belum pernah mendaftar di jalur pendaftaran manapun;
 - b) Belum diterima di jalur pendaftaran manapun.

F. JADWAL PPDB

JADWAL PPDB MADRASAH ONLINE MIN

URAIAN	TANGGAL	WAKTU
Informasi dan Sosialisasi	April-Mei	
Prapendaftaran/Pembuatan Akun	5-14 Mei	Dibuka tanggal 5 mei 2025 jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 14 mei 2025 jam 12.00 WIB
Verifikasi Prapendaftaran	5-15 Mei	08.00 – 16.00 WIB
DOMISILI		
Pendaftaran	16-17 Mei	Dibuka tanggal 16 mei 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 17 mei 2025 jam 15.00 WIB
Pengumuman	18 Mei	08.00 WIB
Lapor Diri Online	18 - 19 Mei	Dibuka tanggal 18 mei 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 19 mei 2025 jam 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	19 - 20 Mei	08.00 – 15.00 WIB
REGULER		
Pendaftaran	21-22 Mei	Dibuka tanggal 21 mei 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 22 mei 2025 jam 15.00 WIB
Pengumuman	23 Mei	08.00 WIB
Lapor Diri Online	24-25 Mei	Dibuka tanggal 24 mei 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 25 mei

		2025 jam 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	26 Mei	08.00 – 15.00 WIB
MADRASAH/RA		
Upload Dokumen	26-27 Mei	Dibuka tanggal 26 mei 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 27 mei 2025 jam 12.00 WIB
Verifikasi	26-27 Mei	Dibuka tanggal 26 mei 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 27 mei 2025 jam 15.00 WIB
Pendaftaran/Pemilihan Madrasah Tujuan	26-27 Mei	Dibuka tanggal 26 mei 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 27 mei 2025 jam 18.00 WIB
Pengumuman	28 Mei	08.00 WIB
Lapor Diri Online	29-30 Mei	Dibuka tanggal 29 mei 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 30 mei 2025 jam 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	2 Juni	08.00 – 15.00 WIB
MUTASI		
Upload Dokumen	2-3 Juni	Dibuka tanggal 2 juni 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 3 juni 2025 jam 12.00 WIB
Verifikasi	2-3 Juni	Dibuka tanggal 2 juni 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 3 juni 2025 jam 18.00 WIB
Pendaftaran/Pemilihan Madrasah Tujuan	2-3 Juni	Dibuka tanggal 2 juni 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 3 juni 2025 jam 21.00 WIB
Pengumuman	4 Juni	08.00 WIB
Lapor Diri Online	4-5 Juni	Dibuka tanggal 4 juni 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 5 juni 2025 jam 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	5 Juni	08.00 – 15.00 WIB
TAHAP AKHIR		
Pendaftaran	10-11 Juni	Dibuka tanggal 10 juni 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 11 juni 2025 jam 15.00 WIB
Pengumuman	12 Juni	08.00 WIB
Lapor Diri Online	12-13 Juni	Dibuka tanggal 12 juni 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 13 juni 2025 jam 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	13 Juni	08.00 – 15.00 WIB

JADWAL PPDB MADRASAH ONLINE MTsN DAN MAN

URAIAN	TANGGAL	WAKTU
Informasi dan Sosialisasi	April-Mei	
Prapendaftaran/Pembuatan Akun	5-14 Mei	Dibuka tanggal 5 mei 2025 jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 14 mei 2025 jam 12.00 WIB
Verifikasi Prapendaftaran	5-15 Mei	00.00 – 16.00 WIB
DOMISILI		
Pendaftaran	16-17 Mei	Dibuka tanggal 16 mei 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 17 mei 2025 jam 15.00 WIB
Pengumuman	18 Mei	08.00 WIB
Lapor Diri Online	18 - 19 Mei	Dibuka tanggal 18 mei 2025 mulai jam 08.01 WIB dan ditutup tanggal 19 mei 2025 jam 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	19 - 20 Mei	08.00 – 15.00 WIB
AFIRMASI DTKS		
Upload Dokumen	21-22 Mei	Dibuka tanggal 21 mei 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 22 mei 2025 jam 12.00 WIB
Verifikasi	21-22 Mei	Dibuka tanggal 21 mei 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 22 mei 2025 jam 15.00 WIB
Pendaftaran/Pemilihan Madrasah Tujuan	21-22 Mei	Dibuka tanggal 21 mei 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 22 mei 2025 jam 18.00 WIB
Pengumuman	23 Mei	00.01 WIB
Lapor Diri Online	23 Mei	00.01 – 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	23 Mei	08.00 – 15.00 WIB
PRESTASI		
Upload Dokumen	26-27 Mei	Dibuka tanggal 26 mei 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 27 mei 2025 jam 12.00 WIB
Verifikasi	26-28 Mei	Dibuka tanggal 26 mei 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 28 mei 2025 jam 12.00 WIB
Pendaftaran/Pemilihan Madrasah Tujuan	26-28 Mei	Dibuka tanggal 26 mei 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 28 mei 2025 jam 18.00 WIB
Pengumuman	29 Mei	10.00 WIB
Lapor Diri Online	29-30 Mei	Dibuka tanggal 29 mei 2025 mulai jam 10.00 WIB

		dan ditutup tanggal 30 mei 2025 jam 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	2 Juni	08.00 – 15.00 WIB
MADRASAH		
Pendaftaran	2-3 Juni	Dibuka tanggal 2 juni 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 3 juni 2025 jam 15.00 WIB
Pengumuman Peserta CAT	5 Juni	08.00 WIB
Uji Coba CAT	8 Juni	08.00 – 15.00 WIB
Pelaksanaan CAT	9-10 Juni	Dimulai tanggal 9 juni 2025 pada jam 08.00 WIB sampai dengan selesai
Pengumuman Hasil CAT	12 Juni	08.00 WIB
Lapor Diri Online	12-13 Juni	Dibuka tanggal 12 juni 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 13 juni 2025 jam 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	13 Juni	08.00 – 15.00 WIB
MUTASI		
Upload Dokumen	13 Juni	Dibuka tanggal 13 juni 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 14 juni 2025 jam 12.00 WIB
Verifikasi	13-14 Juni	Dibuka tanggal 13 juni 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 14 juni 2025 jam 12.00 WIB
Pendaftaran/Pemilihan Madrasah Tujuan	13-14 Juni	Dibuka tanggal 13 juni 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 14 juni 2025 jam 18.00 WIB
Pengumuman	15 Juni	08.00 WIB
Lapor Diri Online	15-16 Juni	Dibuka tanggal 15 juni 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 16 juni 2025 jam 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	16 Juni	08.00 – 15.00 WIB
TAHFIDZ		
Pendaftaran	17-18 Juni	Dibuka tanggal 17 juni 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 18 juni 2025 jam 12.00 WIB
Verifikasi	17-18 Juni	Dibuka tanggal 17 juni 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 18 juni 2025 jam 18.00 WIB
Tes Tahfidz	19-20 Juni	Dibuka tanggal 19 juni 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 20 juni 2025 jam 15.00 WIB
Pengumuman	21 Juni	08.00 WIB

Lapor Diri Online	21-22 Juni	Dibuka tanggal 21 juni 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 22 juni 2025 jam 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	23 Juni	08.00 – 15.00 WIB
REGULER		
Pendaftaran	24-25 Juni	Dibuka tanggal 24 juni 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 25 juni 2025 jam 15.00 WIB
Pengumuman Peserta CAT	27 Juni	08.00 WIB
Uji Coba CAT	28 Juni	08.00 – 15.00 WIB
Pelaksanaan CAT	30 Juni-1 Juli	Dibuka tanggal 30 juni 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 1 juli 2025 jam 15.00 WIB
Penguman Hasil CAT	3 Juli	08.00 WIB
Lapor Diri Online	3-4 Juli	Dibuka tanggal 3 juli 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 4 juli 2025 jam 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	4 Juli	08.00 – 15.00 WIB
TAHAP AKHIR		
Pendaftaran	5-6 Juli	Dibuka tanggal 5 juli 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 6 juli 2025 jam 15.00 WIB
Pengumuman Peserta CAT	8 Juli	08.00 WIB
Pelaksanaan CAT	9 Juli	08.00 - 15.00 WIB
Penguman Hasil CAT	11 Juli	08.00 WIB
Lapor Diri Online	11-12 Juli	Dibuka tanggal 11 juli 2025 mulai jam 08.00 WIB dan ditutup tanggal 12 juli 2025 jam 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	12 Juli	08.00 – 15.00 WIB

G. Pilihan Madrasah

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri

No	Nama Madrasah	Alamat
<u>1</u>	<u>MIN 1</u> <u>JAKARTA BARAT</u>	Jl.Prepedan Dalam Rt.010/07, Kamal, Kalideres, Kota Jakarta Barat 11810 Telp.021-55951885 Email : min_kamal@yahoo.com Website : http://www.min1jakbar.sch.id
<u>2</u>	<u>MIN 2</u> <u>JAKARTA PUSAT</u>	JL Johar Baru Utara 1 No.50 RT.008/003, Johar Baru Jakarta Pusat Telp.021-4227836 Email : min2jp@yahoo.co.id Website : http://www.min2jakpus.sch.id
<u>3</u>	<u>MIN 3</u> <u>JAKARTA TIMUR</u>	Jl Satya Raya Rt. 003/01 Komplek Kopasus Cijantung Jakarta Timur. 13780 Telp.021-8412754 Email : min3terpadu@yahoo.co.id Website : http://www.min3jaktim.sch.id
<u>4</u>	<u>MIN 4</u> <u>JAKARTA SELATAN</u>	Jl. Pupan Raya No 3A Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310 Telp.021-7696466 email : min4jkt@kemenag.go.id Website : http://www.min4pondokpinang.sch.id
<u>5</u>	<u>MIN 5</u> <u>JAKARTA UTARA</u>	Kp.Bend.Melayu RT.003/01 No.100 Rawabadak Selatan Kota Jakarta Utara, 14230 Telp.021-4368837 Email : minplumpang@yahoo.co.id Website : http://www.min5jkt.sch.id
<u>6</u>	<u>MIN 6</u> <u>JAKARTA SELATAN</u>	Jl. Gandaria V No.15 RT 009/02 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan 12620 Telp.021-7272508 Fax.021-7272508 Email : min6jkt@kemenag.go.id Website : http://min6gandaria.sch.id
<u>7</u>	<u>MIN 7</u> <u>JAKARTA BARAT</u>	Jl. Fajar Baru Utara No.34 RT. 005/09 Cengkareng Timur Kota Jakarta Barat 11730 Telp.021-54394834 Email : mincengkarengtimurjkt@yahoo.co.id Website : http://www.min7jakbar.sch.id
<u>8</u>	<u>MIN 8</u> <u>JAKARTA SELATAN</u>	Jl. Kahfi II No.49 RT.011/001 Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan 12640 Telp.021-7871242 Fax.021-7870308 Email : min8srengsengsawah@yahoo.co.id Website : http://www.min8jaksel.sch.id
<u>9</u>	<u>MIN 9</u> <u>JAKARTA SELATAN</u>	Jl. Madrasah No.1 Komplek Bumi Pesanggrahan Mas Petukangan Jakarta Selatan 12270 Telp.021-7377429 Fax,021-7342533 Email : minpetukangan@kemenag.go.id Website : http://www.min9jaksel.sch.id
<u>10</u>	<u>MIN 10</u> <u>JAKARTA TIMUR</u>	Jl. Komp. Duren Sawit Blok B8 No.4 RT.008/011 Duren Sawit Jakarta Timur 13440 Telp.021-8601880 Email : min10_durensawit@yahoo.com Website : http://www.min10durensawit.sch.id
<u>11</u>	<u>MIN 11</u> <u>JAKARTA BARAT</u>	Jl. Madrasah Rt.03/004 Kalideres Pegadungan Kalideres Kota Jakarta Barat 11830 Telp.021-54392061 Email : minpegadunganjkt@kemenag.go.id Website : http://www.min11jakbar.sch.id

No	Nama Madrasah	Alamat
<u>12</u>	<u>MIN 12</u> <u>JAKARTA TIMUR</u>	Jl. H. Abd Rahman Blok Duku Rt.002/010 Cibubur Kota Jakarta Timur 13720 Telp.021-87700228 Email : minduabelas@yahoo.com Website : http://www.min12jkt.sch.id
<u>13</u>	<u>MIN 13</u> <u>JAKARTA TIMUR</u>	Jl. Masjid Al- Bariyah No.35 RT.011/004 Tengah Kramat Jati Kota Jakarta Timur 13540 Telp.021- 8415233 Email : min.tengah@gmail.com Website : http://www.min13jaktim.sch.id
<u>14</u>	<u>MIN 15</u> <u>JAKARTA</u> <u>SELATAN</u>	Jl. Mawar 1/Sawo No.73 RT.002/013 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan 12330 Telp.021- 7371040 Telp./Fax.021-7371040
<u>15</u>	<u>MIN 16</u> <u>JAKARTA TIMUR</u>	Jl. Mabes TNI RT. 06/03 Cipayung Kota Jakarta Timur 13840 Telp.021-8454248 Email : min16jkt@kemenag.go.id Website : http://www.min16jaktim.sch.id
<u>16</u>	<u>MIN 18</u> <u>JAKARTA TIMUR</u>	Jl. Bulaksari No.41 RT.010/09 Pasar Rebo Kota Jakarta Timur 13790 Telp.021-87708769 Email : min18jakarta@gmail.com Website : http://www.min18jaktim.sch.id
<u>17</u>	<u>MIN 19</u> <u>JAKARTA BARAT</u>	Jl.H.Sa`aba Raya Blok.B2 RT.01/03 Meruya Selatan Kota Jakarta Barat 11640 Telp.021-58900182 Email : min19jakarta@gmail.com Website : http://www.min19jakartabarat.sch.id
<u>18</u>	<u>MIN 20</u> <u>JAKARTA UTARA</u>	Jl. Marunda Baru No.25 RT.005/006 Marunda Cilincing Kota Jakarta Utara 14150 Telp.021- 44852369 Email : min20m@yahoo.co.id Website : http://www.min20jakut.sch.id
<u>19</u>	<u>MIN 21</u> <u>JAKARTA TIMUR</u>	Jl. Rawa Kuning No.43 Rt.010/02 Pulogebang Kota Jakarta Timur 13950 Telp.021-48702276 Email : minpulogebang@yahoo.com Website : http://www.min21jaktim.sch.id
<u>20</u>	<u>MIN 22</u> <u>JAKARTA UTARA</u>	Jl. Tambun Rengas No. 49 RT.020/007 Cilincing Kota Jakarta Utara 14140 Telp.021-44852505 Email : min22.rorotan@yahoo.com Website : http://www.min22jakarta.sch.id

2. Madrasah Tsanawiyah Negeri

No	Nama Madrasah	Alamat
<u>1</u>	<u>MTs NEGERI 1</u> <u>JAKARTA</u> <u>SELATAN</u>	Jl. Bangka XI B No.26 RT.012/010 Pela Mampang Jakarta Selatan Telp.021-71790842 Fax.021-71790842 Email : mtsn1jkt@gmail.com Website : http://www.mtsn1-jakarta.sch.id
<u>2</u>	<u>MTs NEGERI 2</u> <u>JAKARTA</u> <u>SELATAN</u>	Jl. R. Moch. Kahfi I No.34 RT.007/001 Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan Telp.021-7270822 Fax.021-7863793 Email : mtsn2jkt@kemenag.go.id Website : http://mtsnegeri2jakarta.sch.id
<u>3</u>	<u>MTs NEGERI 3</u> <u>JAKARTA</u> <u>SELATAN</u>	Jl. Pupan Raya No.3B RT.005/008 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310 Telp.021-7695337 Fax.021- 75817029 Email : mtsn3jkt@kemenag.go.id Website http://mtsnegeri3jakarta.sch.id
<u>4</u>	<u>MTs NEGERI 4</u> <u>JAKARTA</u> <u>SELATAN</u>	Jl. Yonzikon 14 RT.005/006 Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan Telp.021-7271043 Fax.021-7271043 Email : mtsn4jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn4jakarta.sch.id
<u>5</u>	<u>MTs NEGERI 5</u> <u>JAKARTA UTARA</u> <u>(Pendidikan</u> <u>Inklusi)</u>	Jl.Sungai Landak No.10 RT.011/005 Cilincing Kota Jakarta Utara 14120 Telp.021-4401833 Email : mtsn5jakarta@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn5jakarta.sch.id
<u>6</u>	<u>MTs NEGERI 6</u> <u>JAKARTA TIMUR</u>	Jl. Inerbang RT.010/003, Kel. Batu Ampar Condet Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur 13520 Telp.021-8000458 Email : mtsn6condet@yahoo.com Website : http://www.mtsn6jkt.sch.id
<u>7</u>	<u>MTs NEGERI 7</u> <u>JAKARTA TIMUR</u>	Jl.Pengantin Ali No.103 RT.001/006 Ciracas Jakarta Timur Ciracas Kota Jakarta Timur 13740 Telp.021-8408967 Email : mts7jkt@kemenag.go.id
<u>8</u>	<u>MTs NEGERI 8</u> <u>JAKARTA BARAT</u>	Jl. Seruni Komp. BTN Kresek Indah RT.007/012 Duri Kosambi Jakarta Barat 11750 Telp.021-5451883 Email : mtsn.08jkt@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn8jkt.sch.id
<u>9</u>	<u>MTs NEGERI 9</u> <u>JAKARTA PUSAT</u>	Jl. Johar Baru Utara I No. 50 RT.005/003 Kota Jakarta Pusat 10560. Telp. 021-4252061 Email : mtsn09jakarta@gmail.com Website : http://www.mtsn9jkt.sch.id
<u>10</u>	<u>MTs NEGERI 10</u> <u>JAKARTA BARAT</u>	Jl.Perdana Raya No.10 RT.001/001 Wijaya Kusuma Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat 11460 Telp. 021-5666232 Email : mtsnegri10@yahoo.co.id
<u>11</u>	<u>MTs NEGERI 11</u> <u>JAKARTA BARAT</u>	JL. Komp. Depag Kalimati RT.011/003 Cengkareng Kota Jakarta Barat 11710 Telp.021-5451317 Email : mtsn11jkt@gmail.com Website : http://www.mtsn11jkt.sch.id
<u>12</u>	<u>MTs NEGERI 12</u> <u>JAKARTA BARAT</u>	Jl. Harun Raya No. 35 RT.009/007 Sukabumi Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat 11540 Telp./Fax.021-5491919 Email : mtsduabelas jakarta@ymail.com

No	Nama Madrasah	Alamat
13	<u>MTs NEGERI 13 JAKARTA SELATAN</u>	Kampus A Jl. Ulujami Raya Gg.H. Dilun Ulujami Pesanggrahan Jakarta Selatan Telp./Fax. 021-73747521 Kampus B Jl. Muchtar Raya Gg. H. Doel Petukangan Utara Jakarta Selatan Telp.021-73883765 Email : mtsn13jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn13jkt.sch.id
14	<u>MTs NEGERI 14 JAKARTA TIMUR</u>	Jl. Elang Komp. Rajawali RT.001/010 Halim Perdanakusuma Makasar Kota Jakarta Timur 13610 Telp 021-8004290 Email : mtsn14jkt@gmail.com
15	<u>MTs NEGERI 15 JAKARTA UTARA</u>	Jl. Marunda Baru III No. 28 RT.005/006 Marunda Cilincing Kota Jakarta Utara 14150 Telp.021-44852232 Email : mtsn15jakarta@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn15jkt.sch.id
16	<u>MTs NEGERI 16 JAKARTA TIMUR</u>	Jl. Gading Raya I RT.010/014 Pisangan Timur Pulo Gadung Kota Jakarta Timur 13230 Telp. 021-475022; 021-4713672 Email : mtsn16jkt@kemenag.co.id Website : http://www.mtsn16jakarta.sch.id
17	<u>MTs NEGERI 17 JAKARTA TIMUR</u>	Jl. Bakti 1 RT. 005/09 Baru Pasar Rebo Kota Jakarta Timur 13780 Telp.021-8701452 Email : mtsn17jkt@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn17jkt.sch.id
18	<u>MTs NEGERI 18 JAKARTA TIMUR</u>	Jl. Satya Raya RT.001/003 Komplek Kopassus Cijantung, Baru, Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur 13780 Telp. 021-8412755 Email : mtsn18jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn18jkt.sch.id
19	<u>MTs NEGERI 19 JAKARTA SELATAN (Pendidikan Inklusi)</u>	Jl. Pinang Kalijati No.1 RT.008/009 Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan Telp.021-7660321 Email : mtsn19@gmail.com Website : http://www.mtsnegeri19jakarta.sch.id
20	<u>MTs NEGERI 20 JAKARTA TIMUR</u>	Jl. Rawa Kuning No. 63 RT.001/007 Pulo Gebang Cakung Kota Jakarta Timur 13950 Telp. 021-8403124 Email : jkt20mtsn@gmail.com Website : http://www.mtsn20jkt.sch.id
21	<u>MTs NEGERI 21 JAKARTA TIMUR</u>	Jl. Padat Karya III No.8 RT.008/001 Pondok Kelapa Duren Sawit Kota Jakarta Timur 13450 Telp. 021- 8650264 Email : mtsn21jkt@yahoo.com
22	<u>MTs NEGERI 22 JAKARTA TIMUR</u>	Jl. Buni No.81 RT.003/005 Cilangkap Cipayung Kota Jakarta Timur 13870 Telp. 021-8447069 Email : mtsn22jaktim@gmail.com Website : http://www.mtsn22jakarta.sch.id
23	<u>MTs NEGERI 23 JAKARTA SELATAN</u>	Jl. Kemuning Dalam I No.148 RT.011/006 Kel. Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan Telp.021-7945454 Fax.021-7945454 Email : mtsn23jkt@kemenag.go.id

<u>24</u>	<u>MTs NEGERI 24 JAKARTA TIMUR</u>	Kampus A Jl. Marzuki VII Penggilingan RT. 003 / 014 Penggilingan Cakung Kota Jakarta Timur 13940 Telp./Fax. 0214615620 Kampus B Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai RT.004/011 Pondok Kelapa Jakarta Timur Telp./Fax. 02121285981 Email : mtsn24jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn24jakarta.sch.id
<u>25</u>	<u>MTs NEGERI 25 JAKARTA TIMUR</u>	Jl. I Gusti Ngurah Rai No.75 RT.001/005 Cipinang Muara Jatinegara Kota Jakarta Timur 13420 Telp. 021- 85903728 Email : mtsn25jkt@gmail.com
<u>26</u>	<u>MTs NEGERI 27 JAKARTA BARAT</u>	Jl. Sayur Asem No. 82 RT.002/006 Joglo Kembangan Kota Jakarta Barat 11640 Telp.021-58907767 Email : mtsn27_info@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn27jkt.sch.id
<u>27</u>	<u>MTs NEGERI 28 JAKARTA TIMUR</u>	Jl. Rawa Kuning No. 32 RT 010/002 Pulo Gebang Cakung Kota Jakarta Timur 13950 telp. 021.48701235 Email : dualapanjakarta@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn28jkt.sch.id
<u>28</u>	<u>MTs NEGERI 29 JAKARTA TIMUR</u>	Jl. Makmur RT005/03 No. 50 Pondok Ranggan Cipayung Kota Jakarta Timur13680 Telp. 021.84597055 Email : mtsn29@yahoo.com
<u>29</u>	<u>MTs NEGERI 30 JAKARTA TIMUR</u>	JL. Masjid Al-Akbar No.51 RT.003/001 Munjul Cipayung Kota Jakarta Timur 13850 Telp.021- 84599274 Email : mtsn30jkt@ymail.com
<u>30</u>	<u>MTs NEGERI 31 JAKARTA TIMUR</u>	JL. DR.KRT. Radjiman Widya Diningrat RT.011/07 Kel. Jatinegara Cakung Kota Jakarta Timur 13930 Telp. (021) 46823275, 46823089, 96468563 Email : mtsn_tigasatu@yahoo.co.id Website : http://www.ibs_mtsn31_jkt.net
<u>31</u>	<u>MTs NEGERI 32 JAKARTA SELATAN</u>	Jl. H. Liun Muchtar Raya RT.013/011 Petukangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan Telp.021- 58906414 Fax.021-58906414 Email : info@mtsn32jkt.sch.id Website : http://www.mtsn32jkt.sch.id
<u>32</u>	<u>MTs NEGERI 33 JAKARTA TIMUR</u>	Jl.Pertengahan No.3A RT.001/003 Pasar Rebo Cijantung Jakarta Timur 13770 Telp. 021-87799178 Email : mts_33_jkt@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn33jkt.sch.id
<u>33</u>	<u>MTs NEGERI 34 JAKARTA TIMUR</u>	Jl. Kerja Bakti 7 Rt.009/07 Makasar Kota Jakarta Timur 13570 Telp.021-80871448 Email : mtsnegeri34@gmail.com Website : http://www.mtsn34.com
<u>34</u>	<u>MTs NEGERI 35 JAKARTA BARAT</u>	Jl.Melati Putih No. 45 RT.013/006 Kemanggisan Palmerah Kota Jakarta Barat 11480 Telp.021-5358911 Email : mtsn35jakarta@gmail.com Website : http://www.mtsn35jkt.sch.id

No	Nama Madrasah	Alamat
<u>35</u>	<u>MTs NEGERI 36</u> <u>JAKARTA BARAT</u>	Jl. Manuggal I RT.005/011 Rawa Gabus Kapuk Cengkareng Kota Jakarta Barat 11720 Telp. 021- 54392355 Email : mtsn36Jakarta@gmail.com Website : http://www.mtsn36jakarta.sch.id
<u>36</u>	<u>MTs NEGERI 37</u> <u>JAKARTA BARAT</u>	Jl. Kebun 200 RT.003/06 Kamal Kalideres Kota Jakarta Barat 11810 Telp.021-22554172 Email : mtsn_37@yahoo.com Website : http://www.mtsn37jkt.sch.id
<u>37</u>	<u>MTs NEGERI 38</u> <u>JAKARTA UTARA</u>	Jl. Tambun Rengas No. 47 RT. 001/007 Rorotan Cilincing Kota Jakarta Utara 14140 Telp.021-44853359 Email : mtsn38@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn38jkt.sch.id
<u>38</u>	<u>MTs NEGERI 39</u> <u>JAKARTA UTARA</u>	Jl. H. Amsir No.71 RT.012/003 Sunter Jaya Tg Priok Jakarta Utara 14350 Telp. 021-65837048 Email : mtsn39jkt@yahoo.com Website : http://www.mtsn39jkt.sch.id
<u>39</u>	<u>MTs NEGERI 40</u> <u>JAKARTA BARAT</u>	Jl. H. Asenih, RT.007/009 Pintu Air Semanan Kalideres Kota Jakarta Barat 11850 Telp.021-54377960 Email : mtsn40jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn40jkt.sch.id
<u>40</u>	<u>MTs NEGERI 42</u> <u>JAKARTA TIMUR</u>	JL. Komplek DDN RT.012/008 Curug Pondok Kelapa Duren Sawit Kota Jakarta Timur 13450 Telp.021- 86902551 Email : mtsn42jkt@kemenag.go.id mtsn42ngr@yahoo.com

3. Madrasah Aliyah Negeri

No	Nama Madrasah	Alamat
1	<u>MAN 1</u> <u>JAKARTA</u> <u>BARAT</u>	Jl. Rawa Bahagia No. 28 RT.007/002 Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat 11450 Telp./Fax : 021-5600768 Email : man1jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man1.sch.id
2	<u>MAN 2</u> <u>JAKARTA</u> <u>TIMUR</u>	Penganten Ali No.112 RT.001/006 Ciracas Kota Jakarta Timur 13740 Telp./Fax: 021-8408979 Email : man2jakarta@kemenag.go.id Website : manjakartatimur@ymail.com
3	<u>MAN 3</u> <u>JAKARTA</u> <u>PUSAT</u>	JL. Rawasari Selatan No. 06 RT.016/002 Cempaka Putih Timur Kota Jakarta Pusat 10510 Telp./Fax. 021- 4219163. Email : man3jkt@kemenag.go.id Website : www.man3-jkt.sch.id
4	<u>MAN 4</u> <u>JAKARTA</u> <u>SELATAN</u>	Kampus A Jl. Ciputat Raya No.5 RT.005/008 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310 Telp.021- 7690283 Fax.021-7697795 Email : man4jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man4.kemenag.go.id Kampus B Jl. Mohamad Kahfi II No.7, RT.13/RW.9, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12630. Email : man4jkt@kemenag.go.id Website : http://man-azhar.sch.id
5	<u>MAN 5</u> <u>JAKARTA</u> <u>UTARA</u>	Jl. Marunda Baru No.30 RT.004/006 Cilincing Kota Jakarta Utara 14150 Telp./Fax. 021-44851573 Email : madrasahaliyahnegeri.cilincing@gmail.com Website : www.man5jkt.sch.id
6	<u>MAN 6</u> <u>JAKARTA</u> <u>TIMUR</u>	Kampus A: Jl. MAN 6 Rt.010/04 Blok E No.27 Dukuh Jakarta Timur 13550 Telp. 021-8404248 Kampus B: Jl. Taruna Jaya No.44C RT.002/13, Cibubur Telp. 021- 87715498 Email : man6@kemenag.go.id Website : http://www.man6jkt@kemenag.go.id
7	<u>MAN 7</u> <u>JAKARTA</u> <u>SELATAN</u>	Jl. Bina Warga Kampung Kalibata No.99 RT.008/007 Kelurahan Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan 12640 Telp.021-7864201 Fax.021-7862702 Email : man7jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man7jakarta.sch.id
8	<u>MAN 8</u> <u>JAKARTA</u> <u>TIMUR</u>	Jl. Balai Rakyat No.19 RT.015 RW.01 Cakung Timur Kota Jakarta Timur 13910 Telp./Fax : 021-4611845 Email : man8jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man8-jkt.sch.id/
9	<u>MAN 9</u> <u>JAKARTA</u> <u>TIMUR</u>	JL. H. Dogol No. 54 RT.016/007 Pondok Bambu Duren Sawit Kota Jakarta Timur 13430 Telp. 021-86611788, Fax 021-86615530 Email : man9-jkt.sch.id Website : http://man9jkt.kemenag.go.id/

No	Nama Madrasah	Alamat
10	MAN 10 JAKARTA BARAT	Jl.Joglo Baru No. 77 RT.005/006 Kembangan Kota Jakarta Barat 11640 Telp./Fax : 021-5857220 Email : man_joglo10@yahoo.com Website : http://man10jakarta.sch.id/
11	MAN 11 JAKARTA SELATAN (Pendidikan	Jl. H.Gandun No.60 RW.008 Lebak Bulus Jakarta Selatan Telp./Fax. 021-7659754 Email : man11jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man11jksel.sch.id
12	MAN 12 JAKARTA BARAT	Jl. Raya Duri Kosambi No.3 RT.002/008 Cengkareng Kota Jakarta Barat 11750 Telp. 021-5448566 Email : man12jakartabarat@gmail.com Website : http://www.man12jkt.sch.id
13	MAN 13 JAKARTA SELATAN	Jl. Syukur RT.001/008 Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan Telp.021-78886355 Fax. 021-78880805 Email : man13jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man13-jkt.sch.id
14	MAN 14 JAKARTA TIMUR	Gedung A Madrasah No.80 RT.003/009 Pekayon Pasar Rebo Kota Jakarta Timur 13710 Telp/Fax. 02187701114 Gedung B Jl. Pondok Rangun No.44 RT.007/05, Pondok Rangun, Cipayung Telp. 021-84306511 Email : man14jkt@kemenag.go.id Website : http://man14jkt.sch.id/
15	MAN 15 JAKARTA TIMUR	Jl.Inayah No.24 RT.003/008 Kelapa Dua Wetan Ciracas Kota Jakarta Timur 13730 Telp. / Fax 021-8707688 Email : man15jkt@kemenag.go.id Website : www.man15jkt.madrasah.id
16	MAN 16 JAKARTA BARAT	Jl. Kamal Raya No. 3 .006/002 Tegal Alur Kalideres Kota Jakarta Barat 11820 Telp./Fax : 021-55963525 Email : man16jk@kemenag.go.id Website : http://www.man16jkt.sch.id/
17	MAN 17 JAKARTA BARAT	Jl. Manunggal I No.33 Rt 05/11 Kapuk Cengkareng Kota Jakarta Barat 11720 Telp. 021-54392537 Fax. 02154392510 Email : man17jakarta@ymail.com
18	MAN 18 JAKARTA TIMUR	Jl.Rawa Bahagia No.6 RW.004 Duren Sawit Kota Jakarta Timur 13460 Telp. 021-86604155, Fax. 86615531 Email : man_jakarta@yahoo.co.id Website : www.man18jkt.sch.id
19	MAN 19 JAKARTA SELATAN	Jl. H. Muchtar Raya/Jl. H. Jaelani 3 RT.005/001 Petukangan Utara Jakarta Selatan 12260 Telp.021- 7362836 Fax.021-7362987 Email : man19jkt@kemenag.go.id
20	MAN 20 JAKARTA TIMUR	Jl.Dr.KRT.Radjiman WD Rawa Badung Rt. 008/007 Jatinegara Cakung Kota Jakarta Timur 13930 Telp./Fax. 021-46836341 Email : man20jkt@kemenag.go.id

No	Nama Madrasah	Alamat
<u>21</u>	<u>MAN 21</u> <u>JAKARTA</u> <u>UTARA</u>	Jl. Tambun Rengas, No. 48, Rt. 001/Rw. 007, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara 14140 Telp./Fax 021-44852310 Email : man21jkt.@kemenag.go.id Website : http://man21-jkt.sch.id
<u>22</u>	<u>MAN 22</u> <u>JAKARTA</u> <u>BARAT</u>	Jl. H. Junaedi No. 104 RT.001/017 Palmerah Kota Jakarta Barat 11480 Telp./Fax : 021-5362935 Email : man22jakarta@yahoo.co.id Website : www.man22jakarta.com

BAB IV

ROMBONGAN BELAJAR

A. Jumlah Peserta didik dalam Satu Rombongan Belajar

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut :

1. Madrasah Ibtidaiyah dalam satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
2. Madrasah Tsanawiyah dalam satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik; dan
3. Madrasah Aliyah dalam satu kelas berjumlah paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

B. Jumlah Rombongan Belajar pada Madrasah

Jumlah Rombongan Belajar pada Madrasah diatur sebagai berikut :

1. MI berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
2. MTs berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;
3. MA berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar; dan
4. Madrasah dapat mempunyai jumlah rombongan belajar melebihi ketentuan yang ditetapkan diatas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Madrasah menjamin/memastikan tercapainya mutu pembelajaran minimal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga penambahan jumlah rombongan belajar tidak mengganggu pencapaian mutu pembelajaran/pelayanan;
 - b. Madrasah menjamin/memastikan tercukupinya ruang kelas yang ada sehingga penambahan jumlah rombongan belajar tidak berdampak pada pembangunan jumlah ruang kelas baru; dan
 - c. Madrasah menjamin/memastikan tercukupinya jumlah guru yang ada sehingga penambahan jumlah rombongan belajar tidak berdampak pada pengangkatan guru baru.

BAB V

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

A. Perpindahan Peserta didik antar madrasah/sekolah

1. Perpindahan peserta didik antar madrasah/sekolah dalam suatu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala madrasah yang dituju; dan
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada Poin 1, maka madrasah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok pada EMIS.

B. Perpindahan Peserta didik dari Luar Negeri

1. Peserta didik pendidikan dasar setara MI/SD di negara lain dapat pindah ke MI di Provinsi DKI Jakarta setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan madrasah yang dituju;
 - b. Mendapatkan surat pernyataan dari kepala satuan pendidikan asal; dan
 - c. Mendapatkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Tata cara mendapatkan surat rekomendasi pindah dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara MTs/SMP, MA/SMA atau MAK/SMK di negara lain dapat diterima di MTs, MA dan MAK di Provinsi DKI Jakarta setelah menunjukkan :
 - a. Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. Surat pernyataan dari kepala satuan pendidikan asal;
 - c. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan madrasah yang dituju; dan
 - d. Mendapatkan surat kesetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Perpindahan Peserta didik dari satuan pendidikan non formal dan/atau informal

1. Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan non formal dan/atau informal dapat diterima di MI tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh MI yang bersangkutan;
2. Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di MTs tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh MTs atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
3. Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di MA atau MAK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah :
 - a. Lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh MA atau MAK yang bersangkutan.
4. Madrasah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur non formal dan informal ke madrasah yang bersangkutan; dan
5. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan non formal atau informal ke madrasah sebagaimana dimaksud pada Poin 1, 2, 3 dan 4, maka madrasah yang bersangkutan wajib memperbaharui data EMIS.

D. Biaya Perpindahan

Biaya perpindahan peserta didik ke madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak dapat dilakukan pungutan dari peserta didik.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

1. Madrasah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB Madrasah Tahun 2025 dan perpindahan peserta didik antar madrasah/sekolah setiap Tahun Pelajaran kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta,
2. Madrasah wajib melakukan pengisian, pengiriman dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam EMIS (termasuk data NISN dan data NPSN) sejak awal Tahun Pelajaran baru berjalan dan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester;
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB Madrasah Tahun 2025 terutama untuk madrasah negeri; dan
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB Madrasah Tahun 2025 pada Madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SANKSI DAN PENUTUP

1. SANKSI

Pemalsuan dalam penginputan data dan atau dokumen-dokumen yang disertakan pada saat pendaftaran PPDB Madrasah Tahun 2025 dikenai sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan panduan teknis bagi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Madrasah Negeri.



KEPALA KANTOR WILAYAH,

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) ORANG TUA/WALI
CALON PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap Orang Tua/Wali :

Nama Calon Peserta Didik :

NISN :

NIK Calon Peserta Didik :

Alamat Rumah (domisili) :
.....
.....

No. HP/E-mail :/

Dengan ini menyatakan :

- 1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumen persyaratan PPDB Madrasah di Provinsi DKI Jakarta ini adalah benar.
- 2. Bahwa saya akan mentaati segala ketentuan dan tidak akan melakukan perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan PPDB Madrasah di Provinsi DKI Jakarta ini.
- 3. Apabila dikemudian hari ternyata data/informasi yang saya berikan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan perundangan, dan dibatalkan keikutsertaannya dari seluruh proses PPDB Madrasah di Provinsi DKI Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2025
Yang membuat pernyataan
Orang Tua/Wali,



(.....)